



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 1144 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN RRO  
YEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN PENUNJANG  
AN JALAN TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAE -  
RAH TINGKAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan proyek Inpres Bantuan Pemba  
ngunan penunjang jalan Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah  
Tingkat II Lamongan, dipandang perlu segera menunjuk dan  
mengangkat pejabat - pejabat sebagai Pemimpin proyek dan  
Bendaharawan proyek.
2. Bahwa pejabat - pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran  
keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang diperlukan  
untuk bertugas sebagai Pemimpin proyek dan Bendaharawan pro  
yek Inpres Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan Tahun 1988/  
1989 sehingga perlu dilakukan pengangkatan dengan Keputusan  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENINGAT

- : 1. Undang - undang nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1975;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 1984;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 30 Tahun 1984;  
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1984;  
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 22 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Menunjuk serta mengangkat pejabat - pejabat sebagaimana terse-  
but dalam lampiran keputusan ini disamping tugas pokoknya, se-  
bagai Pemimpin proyek dan Bendaharawan proyek Inpres Bantuan -  
Pembangunan Penunjang Jalan Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah  
Tingkat II Lamongan.

- KEDUA : Menugaskan kepada para pejabat dimaksud pada diktum PERTAMA untuk melaksanakan kewajiban serta bertanggung jawab atas segala kegiatan pelaksanaan proyek yang menyangkut pengelolaan keuangan Negara Indonesische Comptabiliteit. Wet ( I.C.W ) dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan proyek kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1988, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 6 Mei 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

*Moh. Safi'i Asari*

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Dns. MOH. SAFI'I ASARI.

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur di Surabaya ; NIP. 010052819.

2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
  4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  5. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan ;
  6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwil da Tingkat II Lamongan ;
  7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  8. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan;
  9. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II LAMONGAN.

NOMOR : 144 TAHUN 1988

TANGGAL : 6 MEI 1988

DAFTAR NAMA PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK  
INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN PENUNJANGAN JALAN TAHUN  
1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO. : NAMA / GOLONGAN : JABATAN INDUK : JABATAN DALAM PROYEK : KET.

1. H. KOESMAN  
Penata Tk.I ( III/c )  
510 008 599  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Lamongan. Pemimpin Proyek
2. SUASMADI  
Pengatur Muda ( II/a )  
Staf. Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Lamongan. Bendaharawan Proyek



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010 052 819